



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 9/KPPU/PDPT/IV/2014
TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT ASTRINDO MAHAKARYA INDONESIA OLEH PT BENAKAT INTEGRA, TBK

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 02 Tahun 2013"), pada tanggal 16 Oktober 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Benakat Integra Tbk (d/h PT Benakat Petroleum Energy Tbk) terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Astrindo Mahakarya Indonesia oleh PT Benakat Integra Tbk dan telah didaftarkan dengan nomor register A15313.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 244/KPPU/Kep/XII/2013 Tentang Penetapan Kegiatan Dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas

Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Astrindo Mahakarya Indonesia oleh PT Benakat Integra, Tbk.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih : PT Benakat Integra, Tbk

PT Benakat Integra, Tbk d/h PT Benakat Petroleum Energy Tbk didirikan berdasarkan akta notaris Elvie Sahsalena , S.H., M.H., No. 4 tanggal 19 April 2007. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W8 – 01763.HT.01.01-TH. 2007 yang ditetapkan tanggal 25 Juni 2007. Anggaran Dasar BIPI telah mengalami beberapa perubahan, terakhir kali berdasarkan akta notaries Humberg Lie, SH., SE., MKn., No. 14 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Benakan Petroleum Energy Tbk mengenai perubahan nama perseroan dari yang sebelumnya PT Benakat Petroleum Energy Tbk menjadi PT Benakat Integra Tbk. Sampai dengan saat ini, akta notaries tersebut masih dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar PT Benakat Integra, Tbk, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan, perindustrian dan jasa. PT Benakat Integra, Tbk mulai beroperasi pada tahun 2007.

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih : PT Astrindo Mahakarya Indonesia

PT Astrindo Mahakarya Indonesia merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Aktan Pendirian No. 130 tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat SH., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah dimashkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan SURat Keputusan No. AHU-26074.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 24 Mei 2011.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PT Astrindo Mahakarya Indonesia, maksud dan tujuan perusahaan berurusan dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri, penerbitan, transportasi, perbengkelan, pertanian. PT Astrindo Mahakarya Indonesia belum beroperasi secara komersial namun setelah selesainya Rencana Transaksi, PT Astrindo Mahakarya Indonesia akan memiliki kegiatan usaha dibidang investasi terutama dalam bidang infrastruktur pertambangan.

PT Astrindo Mahakarya Indonesia merupakan perusahaan infrastruktur tambang batubara terintegrasi dengan asset pelabuhan batubara yang

dimiliki oleh anak usahanya PT Mitratama Perkasa dan infrastruktur *Over – Land Conveyor* (OLC) yang dimiliki anak usahanya PT Nusa Tambang Pratama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Bahwa PT Benakat Integra, Tbk telah melaksanakan transaksi 53.899.200 lembar saham atau setara dengan 99,99%.

IV. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 4.1. Bahwa PT Benakat Integra, Tbk ingin melakukan ekspansi bisnis untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
- 4.2. Bahwa PT Benakat Integra, Tbk mengambilahli saham perusahaan PT Astrindo Mahakarya Indonesia bertujuan untuk memperoleh kepemilikan pada perusahaan infrastruktur tambang batubara terintegrasi dengan aset pelabuhan batubara yang dimiliki PT Mitratama Perkasa dan infrastruktur *over-land conveyor* (OLC) yang dimiliki oleh PT Nusa Tambang Pratama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
- 4.3. Bahwa PT Mitratama Perkasa dan PT Nusa Tambang Pratama memiliki kontrak jangka panjang dengan PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia.
- 4.4. Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT Mitratama Perkasa dan PT Nusa Tambang Pratama tersebut, PT Benakat Integra, Tbk menilai kerjasama tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan dengan peningkatan pendapatan dan profitabilitas perusahaan.
- 4.5. Bahwa dengan pengambilalihan saham PT Astrindo Mahakarya Indonesia tersebut, PT Benakat Integra, Tbk akan memiliki penyertaan pada aset infrastruktur tambang batubara terintegrasi berupa pelabuhan batubara dengan total kapasitas sampai dengan 48 juta ton per tahun dan infrastruktur *over-land conveyor* untuk menyediakan jasa distribusi batubara berantai yang terintegrasi dengan jumlah estimasi kapasitas keseluruhan sebesar 73,5 metric ton per tahun.

V. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 5.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis

kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.

- 5.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47974.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Astrindo Mahakarya Indonesia, transaksi pengambilalihan saham PT Astrindo Mahakarya Indonesia oleh PT Benakat Integra, Tbk berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 12 September 2013.
- 5.3. Bahwa PT Benakat Integra, Tbk melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Astrindo Mahakarya Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 5.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 5.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 5.6. Bahwa nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Astrindo Mahakarya Indonesia oleh PT Benakat Integra, Tbk telah memenuhi ketentuan batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 5.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha,

Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.

- 5.8. Bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Benakat Integra, Tbk terhadap PT Astrindo Mahakarya Indonesia tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Kegiatan Usaha

- 6.1.1. Kegiatan usaha PT Benakat Integra, Tbk dan anak usahanya antara lain adalah sebagai berikut:

| No | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha | Status Operasional |
|-----|-------------------------------------|--|--------------------|
| 1. | PT Benakat Integra | <i> Holding Company </i> | Telah Beroperasi |
| 2. | PT Benakat Oil (“BO”) | Eksplorasi & Produksi Minyak dan Bumi | Telah Beroperasi |
| 3. | PT Indelberg Indonesia (“II”) | Eksplorasi & Produksi Minyak dan Bumi | Telah Beroperasi |
| 4. | PT Benakat Barat Petroleum (“BBP”) | Eksplorasi & Produksi Minyak dan Bumi | Telah Beroperasi |
| 5. | PT Benalat Energy Kreasi (“BEK”) | Energi & Pemanfaatan Sumber Daya Alam | Tidak beroperasi |
| 6. | PT Nusa Energy Raya (“NER”) | Produksi dan Perdagangan Mineral Logam | Telah Beroperasi |
| 7. | PT Benakat Patina {“BP”} | Eksplorasi & Produksi Minyak dan Gas Bumi | Telah Beroperasi |
| 8. | Patina Group Ltd (“Patina”) | Eksplorasi & Produksi Minyak dan Bumi | Telah Beroperasi |
| 9. | Silverstein Ventures PTE Ltd (“SV”) | Perusahaan Investasi | Telah Beroperasi |
| 10. | PT Elnusa Tbk | Jasa Perdagangan, Pertambangan dan Perindustrian | Telah Beroperasi |

- 6.1.2. Kegiatan usaha PT Astrindo Mahakarya Indonesia dan anak usahanya antara lain adalah sebagai berikut:

| No | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha | Status Operasional |
|----|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | PT Astrindo Mahakarya | Perusahaan Investasi | Telah |

| | | | |
|----|------------------------------------|--|------------------|
| | Indonesia (“AMI”) | | Beroperasi |
| 2. | PT Nusantara Pratama Indah (“NPI”) | Perusahaan Investasi | Telah Beroperasi |
| 3. | PT Mitratama Perkasa (“MP”) | Penyediaan Jasa <i>Integrated Coal Chain</i> dan Menyewakan Pelabuhan Batubara (<i>Coal Port</i>) serta fasilitas <i>crusher</i> | Telah Beroperasi |
| 4. | Sire Enterprise Pte Ltd | <i> Holding Company</i> | Telah Beroperasi |
| 5. | Nixon Investment Pte Ltd | Perusahaan Investasi | Telah Beroperasi |
| 6. | Candice Investment Pte Ltd | Perusahaan Investasi | Telah Beroperasi |
| 7. | PT Dwikarya Prima Abadi | Perusahaan Investasi | Telah Beroperasi |
| 8. | PT Nusa Tambang Pratama (“NTP”) | Pengembangan Proyek infrastruktur yaitu <i>crushers</i> dan <i>Overland Conveyer</i> (OLC) untuk menyediakan jasa distribusi batubara berantai yang terintegrasi (<i>integrated coal chain services</i>) | Telah Beroperasi |

6.2. Tentang Pasar Produk

6.2.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”).

6.2.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

- 6.2.3. Bahwa berdasarkan penjelasan 5.1.1 mengenai kegiatan usaha PT Benakat Integra, Tbk dan anak perusahaannya, produk dari PT Benakat Integra, Tbk adalah:
- a. Minyak dan gas bumi; dan
 - b. Mangan
- 6.2.4. Bahwa PT Benakat Integra, Tbk memiliki 2 lapangan minyak yang terletak di Sumatera Selatan dan Kalimantan Utara.
- 6.2.5. Bahwa penambangan mangan dikembangkan oleh entitas anak yaitu PT Nusa Energy Raya di area konsesi kabupaten Manggarau, Kepulauan Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produk Nomor HK/269/2009 seluas 173,1 hektar, dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan Nomor HK/163/2009 seluas 1.503 hektar dan Nomor HK/217/2009 seluas 1.015 hektar.
- 6.2.6. Bahwa diperkirakan cadangan mangan yang dimiliki oleh PT Nusa Energy Raya adalah sebesar 900.000 ton, dan rencana produksi komersial belum dapat terealisasi karena masih dalam proses mempersiapkan fasilitas dan peralatan produksi yang dibutuhkan untuk mencapai standar permintaan pasar ekspor.
- 6.2.7. Bahwa berdasarkan penjelasan 5.1.2 mengenai kegiatan usaha PT Astrindo Mahakarya Indonesia dan anak perusahaannya, produk dari PT Astrindo Mahakarya Indonesia adalah jasa pertambangan yaitu jasa sewa pelabuhan dan infrastruktur.
- 6.2.8. Berdasarkan fakta tersebut diatas Komisi menilai bahwa PT Benakat Integra, Tbk dan PT Astrindo Mahakarya Indonesia tidak berada pada pasar produk yang sama.
- 6.3. Tentang Pasar Geografis
- Bahwa dikarena PT Benakat Integra, Tbk dan PT Astrindo Mahakarya Indonesia tidak berada pada pasar produk yang sama maka Komisi tidak melakukan analisis lebih lanjut mengenai pasar geografis.
- 6.4. Tentang Pasar Bersangkutan
- Produk dan/atau jasa PT Benakat Integra, Tbk dan anak perusahaannya tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan produk dan/atau jasa PT Astrindo Mahakarya Indonesia.

VII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 7.1. Bahwa berdasarkan analisis pasar bersangkutan, PT Benakat Integra, Tbk dan PT Astrindo Mahakarya Indonesia tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama.
- 7.2. Bahwa PT Benakat Integra, Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang fokus pada kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dan mangan.
- 7.3. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Astrindo Mahakarya Indonesia merupakan langkah awal dari implementasi PT Benakat Integra, Tbk yang ingin bertransformasi dari perusahaan minyak dan gas bumi terintegrasi menjadi sebuah perusahaan pengelola sumber daya alam strategis terintegrasi.
- 7.4. Bahwa PT Astrindo Mahakarya Indonesia melalui anak perusahaannya memiliki layanan rantai distribusi batubara dari penghancuran batubara, tempat penimbunan batubara sampai dengan pelabuhan batubara.
- 7.5. Bahwa PT Benakat Integra, Tbk tidak memiliki kegiatan usaha di sektor pertambangan batubara.
- 7.6. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Astrindo Mahakarya Indonesia merupakan langkah awal dari implementasi PT Benakat Integra, Tbk yang ingin bertransformasi dari perusahaan minyak dan gas bumi terintegrasi menjadi sebuah perusahaan pengelola sumber daya alam strategis terintegrasi.
- 7.7. Bahwa PT Astrindo Mahakarya Indonesia terikat dalam perjanjian jangka panjang dengan PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia.
- 7.8. Bahwa tarif sewa pelabuhan dan sewa infrastruktur terikat dalam kesepakatan kontrak.
- 7.9. Bahwa di wilayah kerja PT Astrindo Mahakarya Indonesia terdapat banyak pelabuhan batubara dan perusahaan infrastruktur batubara.
- 7.10. Bahwa PT Astrindo Mahakarya Indonesia tidak dapat melakukan tindakan yang merugikan konsumen (dalam hal ini adalah PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia) dikarenakan PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia dapat berganti mitra (apabila masa kontrak telah habis).
- 7.11. Bahwa *bargaining position* PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia selaku konsumen dari PT Astrindo Mahakarya Indonesia lebih tinggi dikarenakan jumlah produksi batubara yang dimiliki kedua perusahaan tersebut relatif besar.

VIII. KESIMPULAN

- 8.1. Bahwa PT Astrindo Mahakarya Indonesia dan PT Benakat Integra, Tbk tidak berada dalam satu pasar bersangkutan yang sama.
- 8.2. Bahwa *bargaining position* konsumen PT Astrindo Mahakarya Indonesia lebih tinggi dikarenakan jumlah produksi batubara yang relatif besar.
- 8.3. Bahwa tarif sewa pelabuhan dan infrastruktur telah disepakati bersama-sama dalam sebuah perjanjian jangka panjang.
- 8.4. Bahwa setelah pengambilalihan saham ini, PT Benakat Integra, Tbk tidak dapat secara serta merta melakukan perubahan tarif karena telah terikat dalam sebuah perjanjian jangka panjang.
- 8.5. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Astrindo Mahakarya Indonesia oleh PT Benakat Integra, Tbk, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat pengambilalihan saham perusahaan PT Astrindo Mahakarya Indonesia oleh PT Benakat Integra, Tbk. Apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Jakarta, 2 April 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

Ttd.

M. Nawir Messi